BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1.1 Kajian Pustaka

2.1.2 Tinjauan Umum Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: “Bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dan pengertian Bank menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2008:11), “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya dalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi dan penyalur kredit juga perantara dala lalu lintas pembayaran.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi Bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

a. Sebagai badan pelantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang dana yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro, dan deposito.
b. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang, baik uang giral maupun uang kartal.
c. Sebagai Intermedialy Finance yaitu dari pelantara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan.

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan uang yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing/valas,

menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

2. Bank Perkreditan Rakyat/BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimilki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

2.1.1.4 Usaha Bank

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank menurut Undang-Undang. Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun dana dari masyarakat
b. Memberikan kredit
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Sedangkan menurut Kasmir (2003:30) kegiatan Bank Umum secara lengkap yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Bank Umum

a. Menghimpun dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan sebagai berikut :

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit)*

2. Tabungan *(Saving Deposit)*

3. Simpanan Deposito *(Saving Deposit)*

b. Menyalurkan Dana (Lending)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank melalui pemberi pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit.

Adapaun dana yang disalurkan adalah sebagai berikut :

a. Kredit Investasi

b. Kredit modal kerja

c. Kredit perdagangan

c. Memberikan jasa-jasa lainnya (Service)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurka dan jasa-jasa bank yang ditawarkan seperti :

1. Transfer (kiriman uang)

2. Inkaso (Collection)

3. Kliring (Clearing)
4. Safe Deposit Box
5. Bank Card
6. Bank Note Valas
7. Bank Garansi
8. Referensi Bank
9. Bank Draft
10. Letter of Credit
11. Cek Wisata (Travellers Cheque)
12. Jual beli surat-surat berharga
13. Menerima setoran-setoran seperti :
 a. Pembayaran pajak
 b. Pembayaran Telepon
 c. Pembayaran Listrik
 d. Pembayaran Air
 e. Pembayaran Uang Kuliah
14. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 a. Gaji/pensiun/hononarium
 b. Pembayaran Deviden
 c. Pembayaran kupon
 d. Pembayaran bonus/hadiah

2. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

a. Menghimpun dana dalam bentuk

1. Simpanan Tabungan
2. Simpanan Deposito

b. Menyalurkan dana dalam bentuk

1. Kredit Investasi
2. Kredit modal kerja
3. Kredit Perdagangan

c. Larangan-larangan agi Bank BPR adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan giro
2. Mengikuti kliring
3. Melakuka kegiatan valuta asing
4. Melakukan kegiatan perasuransian

2.1.2 Tinjauan Umum Tabungan

2.1.2.1 Pengertian Tabungan

Pada awalnya menabung masih secara sederhana seperti menyimpan di rumah, namun faktor resiko kehilangan atau kerusakan. Sesuai perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menghindari resiko kehilangan atau kerusakan akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Degan demikian, jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.

Pengertian tabungan menurut Undang-undang tentang perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 (Ketentuan Umum) Pengertian Tabungan adalah : “ Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyetgiro, dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu".

Menurut Kasmir (2002:84) Pengertian Tabungan adalah penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati.

Tabungan menurut Lapoliwa dan Daniel S Kuswandi (1998:25) di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perbankan adalah " Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu dikehendaki".

2.1.2.2 Prosedur Pembukaan Tabungan

Menurut Melayu Hasibuan (2008:83) mengatakan prosedur pembukaan tabungan dapat dilakukan dengan cara :

a. Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah.
b. Calon nasabah menyerahkan Fotocopy identitas dari (KTP, atau SIM).
c. Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan bank.
d. Membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank.
e. Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku, tabungan, dan jumlah tabungannya.
f. Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.

2.1.2.3 Penyetoran Tabungan

Menurut Melayu Hasibuan (2008:83) mengatakan penyetoran tabungan dapat dilakukan dengan cara :

1. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja setiap hari kerja.

2. Penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, cek/bilyet giro, kliring, transfer masuk, inkaso masuk, bunga deposito, dan lain-lain.
3. Setiap menyetor, buku tabungan harus dibawa sehingga tabungan dapat dibukukan.

2.1.2.4 Sarana Penarikan Tabungan

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam prakteknya, ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Alat ini digunakan sendiri-sendiri atau bersama. Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan, nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya besamaan dengn buku tabungan.

2.1.2.5 Jenis-Jenis Tabungan

Jenis-Jenis Tabungan Bank BPR KS ada 3 yaitu :

1. Tabungan Sadaya Praktis

Tabungan atau simpanan yang dapat diambil baik dengan slip penarikan tunai melalui teller atau dengan kartu ATM. Tabungan ini juga berfungsi sebagai instrumen bagi badan usaha instansi, maupun perorangan dalam menyalurkan keuangannya, dan juga dapat diambil sewaktu-waktu dengan suku bunga yang menarik.

A. MANFAAT :

1. Investasi dalam bentuk tabungan yang dapat diambil setiap waktu bila diperlukan
2. Simpanan dengan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibanding menyimpan di rumah, karena dijamin oleh pemerintah/LPS
3. Diberikan fasilitas berupa buku tabungan yang berguna untuk melihat transaksi atau history tabungan
4. Memudahkan nasabah untuk bertransaksi antar bank
5. Autodebet pembayaran tagihan telepon dan listrik melalui rekening tabungan
6. Dapat menggunakan fasilitas SSPP (Self Service Passbook Printer) 7 hari 24 jam untuk mencetak buku tabungan
7. Mendapat fasilitas kartu ATM BPRKS yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi :

a. Pembelian pulsa isi ulang
b. Pembayaran tagihan telepon dan listrik
c. Transfer antar rekening BPRKS atau Bank-bank ATM Bersama, bebas biaya untuk 10 kali transaksi dalam 1 bulan.
d. Penarikan tunai menggunakan ATM BPRKS dan ATM Bersama, 7 hari 24 jam
e. Penyetoran tunai menggunakan ADM BPRKS, 7 hari 24 jam.
f. Informasi saldo
g. Ubah PIN
h. Registrasi Internet Banking BPRKS dan SMS Banking

8. Mendapatkan fasilitas weekend Banking, internet Banking, Call Center 24 jam, SMS Banking.

B. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Minimum saldo awal Rp. 50.000,-
2. Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku)
3. Penarikan tunai lewat ATM hanya dibatasi sampai Rp. 5.000.000/hari
4. Transfer lewat ATM dibatasi hanya sampai Rp. 25.000.000/hari
5. Satu nasabah hanya boleh memiliki 1 rekening tabungan praktis.
6. Bila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia, penarikan dan penutupan rekening tabungan dapat dilakukan atas permintaan ahli waris dengan melampirkan surat keterangan ahli waris.

2. Tabungan Deposito Fleksibel

Adalah tabungan yang berkaitan dengan 3 produk yakni, Deposito, Kredit Fleksibel, dan Tabungan Fleksibel. Nasabah yang memiliki deposito di BPR KS dapat menjaminkan sertifikat depositonya untuk mendapatkan pinjaman atau kredit fleksibel dan untuk memudahkan penarikan dan pembayaran pinjaman yang sewaktu waktu dilakukan maka diperlukan tabungan deposito fleksibel.

A. MANFAAT :

1. Merupakan rekening tabungan yang terkait dengan fasilitas kredit fleksibel dan deposito fleksibel
2. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat diperlukan
3. Mendapat fasilitas kartu ATM Fleksibel BPRKS yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi :
 a. Pembelian pulsa isi ulang
 b. Pembayaran tagihan telepon dan listrik
 c. Transfer antar rekening BPRKS atau Bank-bank ATM Bersama, bebas biaya untuk 10 kali transaksi dalam 1 bulan.
 d. Penarikan tunai menggunakan ATM BPRKS dan ATM Bersama, 7 hari 24 jam
 e. Penyetoran tunai menggunakan ADM BPRKS, 7 hari 24 jam.
 f. Informasi saldo
 g. Ubah PIN
 h. Registrasi Internet Banking BPRKS dan SMS Banking

4. Mendapatkan fasilitas weekend Banking, internet Banking, Call Center 24 jam, SMS Banking

B. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Sertifikat deposito yg dapat dijaminkan untuk kredit fleksibel adalah sertifikat deposito fleksibel BPR KS dimana ketentuannya adalah sbb : nominal deposito untuk perseorangan minimum sebesar Rp. 10 jt dan maksimal adalah Rp. 1 milyar sedangkan untuk perusahaan dalam hal ini BPR maka minimal nominalnya adalah Rp.100 jt dan maksimal Rp. 1 milyar.
2. Perhitungan bunga yg harus dibayar atau bunga yg harus diterima oleh nasabah adalah sama dengan tabungan fleksibel yakni tergantung saldo debit dan saldo kredit.
3. Bila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia, penarikan dan penutupan rekening tabungan dapat dilakukan atas permintaan ahli waris dengan melampirkan surat keterangan ahli waris.

3. Tabunganku

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah, ringan dan diterbitkan bersama oleh bank-bank yang berada di Indonesia dengan tujuan menumbuhkan budaya masyarakat untuk menabung dan meningkatkan kesejahteraan.

A. MANFAAT:

1. Membiasakan budaya menabung,
2. Investasi dalam bentuk tabungan yang dapat diambil setiap waktu bila diperlukan.
3. Simpanan dengan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibanding menyimpan di rumah, karena dijamin oleh pemerintah/LPS
4. Diberikan fasilitas berupa buku tabungan yang berguna untuk melihat transaksi atau history tabungan
5. Memudahkan nasabah untuk bertransaksi antar bank.
6. Autodebet pembayaran tagihan telepon dan listrik melalui rekening tabungan
7. Dapat menggunakan fasilitas SSPP (Self Service Passbook Printer) 7 hari 24 jam untuk mencetak buku tabungan
8. Mendapat fasilitas kartu ATM BPRKS yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan di ATM BPR KS maupun ATM Bersama, 7 hari 24 jam
9. Dapat menyetorkan uang menggunakan mesin ADM kapan saja 7 hari 24 jam tanpa melalui teller.
10. Mendapatkan fasilitas weekend Banking dan Call Center 24 jam.

B. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-. Untuk setoran tunai selanjutnya tidak ada pembatasan.
2. Saldo minimum rekening (setelah penarikan) sebesar Rp. 10.000,-

3. Jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp. 50.000,- kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.

 Baik penarikan maupun pemindahbukuan antar rekening melalui counter hanya dapat dilakukan di cabang asal/penerbit rekening *TabunganKu*, atau dengan menggunakan kartu ATM.

4. Bunga *TabunganKu* dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif. Artinya, bunga dihitung berdasarkan saldo setiap akhir hari dengan suku bunga tunggal/*single rate*(tidak memperhitungkan proporsional berdasarkan besarnya saldo pengendapan).

 Suku bunga *TabunganKu* untuk BPR adalah 4% per tahun, dikreditkan ke rekening *TabunganKu*tanggal 1 setiap bulannya.

5. Bila buku *TabunganKu* hilang, nasabah dapat meminta penggantian buku ke cabang penerbit dengan melampirkan surat pernyataan kehilangan yang diberi materai.

6. Tabungan perorangan khusus untuk warga negara Indonesia.

7. Identitas diri yang dibutuhkan : KTP/SIM/Paspor (untuk paspor berusia 17 tahun ke atas).

8. Satu orang hanya boleh memiliki 1 rekening di 1 bank, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian sesuai kartu keluarga yang bersangkutan.

 Penabung di bawah perwalian, harus menggunakan nama orang tua.

9. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status ”dan/atau”.

2.1.2.5 Pengertian Nasabah

Menurut Ismail (2010:190) , Nasabah disebut juga debitur yang mendapatkan pinjaman dari kreditor.

Nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), orang yang menjadi tanggungan asuransi. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening dan simpanan pinjaman.

2.1.2.6 Jenis-jenis Nasabah

Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis-jenis nasabah ada dua yakni :

1. Nasabah Penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan dari praktek-praktek perbankan, setidaknya dikenal 3 macam nasabah yaitu :

1. Nasabah Deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah, dan sebagainya.

3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. Misalnya antara importir sebagai pembeli dengan eksportir diluar negeri. .Untuk transaksi semacam ini biasanya importir membuka letter of credit pada suatu bank demi kenyamanan dan keamanan pembayaran.

2.1.3 Analisis Perkembangan Tabungan

2.1.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tabungan

Menurut M. Sinungan (2000:25) faktor yang mempengaruhi tabungan antara lain:

1. Tingkat bunga

 Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu berhubungan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bias menjadi biaya (cost of fund) yang harus dibayarkan pada penabung, tetapi dilain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikan.

2. Hadiah

 Masyarakat (nasabah) pada hakekatnya mengharapkan sesuatu yang lebih dari pada sekedar mandapatkan jasa berupa bunga dari bank. Nasabah juga ingin mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh bank dengan syarat-syarat selain memanfatkan jasa bank.

3. Pelayanan

 Pelayanan diartikan sebagai upaya pihak bank untuk memenuhi segala kebutuhan nasabah dengan fasilitas yang tersedia. Pelayanan yang baik, ramah, dan sopan serta memberikan fasilitas-fasilitas yang tersedia secara optimalkan membuat nasabah puas.

4. Keadaan Perekonomian

 Terjadinya peredaran perdagangan yang cepat dan perindustrian yang semakin berkembang memberikan kemungkinan kepada perusahaan atau perorangan yang keuangannya berlebih dalam pendapatannya. Dengan demikian ia akan menitipkan uangnya tersebut kepada bank.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai peranan penting dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam kegiatannya menghimpun dana masyarakat bank mempunyai tiga sumber yaitu terdiri dari tabungan, giro dan deposito.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 (Ketentuan Umum) Pengertian Tabungan adalah “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.”

Menurut khasmir (2005:83), Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Sedangkan menurut Muchdahsyar

Sinungan pengertian Tabungan adalah " Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu."

Dalam praktek perbankan Indonesia dewasa ini, terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak pada fasilitas yang diberikan kepada penabung, sehingga dengan demikian penabung mempunyai banyak pilihan.

Dalam perkembangannya tabungan tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat suku bunga, pelayanan, hadiah dan keadaan perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas bagan kerangka pemikiran tentang analisis perkembangan tabungan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Analisis Perkembangan Tabungan

